
Jurnal Puruhita

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/puruhita>

Pentingnya Kesadaran tentang Bea Cukai Bagi Masyarakat Pengrajin Tembakau Desa Genito Kecamatan Windusari Kota Magelang

Aris Sigit Suryadi, Wahyu Tri Atmaja, Toni Agung Supriyadi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia mengandalkan pendapatan pada sektor pertanian. Salah satu komoditas tanaman yang diminati adalah tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*). Dalam pemanfaatannya mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan tembakau sebagai bahan baku pembuatan rokok. Namun, sebagian besar masyarakat yang belum memahami tentang ketentuan legalitas cukai pada tanaman tembakau sehingga dapat menyebabkan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman masyarakat terkait legalitas cukai rokok. Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pre-test dan post-test.

Kata kunci : cukai, rokok, tembakau

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia mengandalkan pendapatan pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi iklim, letak geografis dan geologis yang baik juga mendukung masyarakat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian. Apabila dilihat dari jumlah lahan pertanian Indonesia yang mencapai 41,5 juta Ha dengan pembagian yakni Hortikultura 567 ribu Ha. Tanaman pangan seluas 19 juta Ha dan tanaman perkebunan seluas 22 juta Ha. (keterangan sumber). Selain tanaman padi, tanaman yang populer di Indonesia dan yang paling diminati yakni tembakau.

Tembakau (*nicotiana tabacum*) bukan merupakan tanaman asli yang berasal dari Indonesia melainkan berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tembakau masuk ke Indonesia pada masa kolonialisme Barat pada awal abad ke-17. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah ataupun tinggi tergantung varietasnya. Meskipun bukan tanaman asli dari Indonesia, namun tembakau telah menjadi sumber penghasilan masyarakat sejak ratusan tahun lalu.

Masyarakat dataran tinggi khususnya di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kota Magelang merupakan salah satu pengrajin tembakau di Jawa Tengah. Meskipun mayoritas masyarakatnya sebagai pengrajin tembakau. Namun, sebagian besar masyarakatnya masih kurang memahami tentang ketentuan legalisasi cukai.

Apabila tanaman tembakau yang dimanfaatkan sebagai bahan baku rokok dihadapkan pada isu kesehatan dan lingkungan tidak akan pernah usai persoalan, tetapi jika kita mencoba

meninjau dari persoalan sosial-ekonomi maka akan timbul sederet manfaat dari budidaya tanaman tembakau. Usaha budidaya tembakau memang menguntungkan bagi para pemilik industri tembakau. Tidak hanya pengrajin tembakau tetapi negara juga diuntungkan dengan adanya rokok sebagai hasil dari tanaman tembakau. Rokok memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara karena menyumbang cukai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai jo. UU No. 39 Tahun 2007 *“pelanggaran dalam menyalurkan dan menjual rokok illegal merupakan pidana dan dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling banyak 5 tahun serta denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang harus dibayar”*. Selaras dengan program pemerintah untuk mengurangi peredaran rokok illegal dan menyadarkan masyarakat tentang ketentuan legalitas cukai. Jurnal ini menganalisis seberapa paham masyarakat Desa Genito terhadap legalitas cukai.

KAJIAN TEORI

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur cukai hasil tembakau, antara lain, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukaic
- c. PMK No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakaud.
- d. PMK No. 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas PMK No.179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- e. PMK No.198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Pada Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007, barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu:

- a. Barang kena cukai konsumsinya perlu dikendalikan.
- b. Barang kena cukai peredarannya perlu diawasi.
- c. Pemakaian barang kena cukai dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- d. Pemakaiannya barang kena cukai perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengenaan cukai memiliki tujuan tersendiri, yaitu:

- a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang –barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
- c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- d. Sebagai penerimaan negara.

Dalam Undang-Undang Cukai, barang yang menjadi obyek pengenaan cukai dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC). Barang kena cukai terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol

- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Subyek yang harus menanggung beban cukai atas pemakaian atau konsumsi BKC, berdasarkan konsep pajak tidak langsung yang dijelaskan pada bagian awal dapat disebutkan sebagai berikut: a. Penanggung jawab cukai dan penanggung cukai, adalah individu yang sama yaitu: Subjek yang berada di sektor hulu dalam mata rantai produksi dan peredaran BKC. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah: Pengusaha Pabrik BKC, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Importir BKC; b. Pemikul cukai, yaitu orang-orang atau konsumen akhir yang mengkonsumsi BKC.

Berdasarkan buku Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai oleh Burhanuddi D., Bea berasal dari bahasa sansekerta artinya ongkos. Bea dipakai untuk merujuk pada ongkos keluar dan masuk barang ke suatu negara. Bea masuk adalah pungutan negara, berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Sementara cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang 39 tahun 2007. Dengan demikian bea cukai adalah biaya tambahan yang memiliki potensi sifat merugikan atau efek samping bagi penguasanya. Salah satunya adalah turunan tembakau seperti rokok.

METODE

Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pre-test dan post-test. Sample yang diambil adalah 10 dari 13 responden dengan menggunakan sampling *purposive*. Sebelum penyuluhan dimulai, dilakukan pre-test dan diakhir kegiatan penyuluhan dilakukan post-test dengan jumlah dan jenis soal yang sama. Responden juga diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Tingkat kepuasan diberi nilai dengan interval 1 sampai 5. Selanjutnya data dan informasi yang terkumpul diolah dan ditabulasi untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif disesuaikan dengan keperluan dan konteks permasalahan yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mengatur pajak tembakau melalui UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 115 tentang pajak tembakau. Di Indonesia, pajak tembakau dibagi menjadi dua jenis, yaitu cukai dan pajak. Tembakau dikenakan cukai karena beberapa alasan diantaranya produk tembakau digolongkan ke dalam barang-barang dimana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Tujuan dikenakan cukai dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni *regulator* dan *budgeter*. *Regulator* artinya cukai ditunjukkan untuk mengatur atau mengendalikan konsumsi barang kena cukai (BKC), karena alasan tertentu. Misalnya untuk mengendalikan konsumsi rokok dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat maka rokok tersebut dikenakan cukai. *Budgeter* artinya cukai sebagai sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Seperti kita ketahui bahwa pendapatan cukai memiliki andil yang sangat besar dalam menyumbang pemasukan negara.

Jenis-jenis barang yang dapat dikenakan cukai menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 salah satunya adalah hasil tembakau. Hasil tembakau sendiri menurut UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni; sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot,

tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Suatu barang dapat dikenakan cukai menurut UU Cukai No. 39 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) ketika barang tersebut dibuat di Indonesia dan saat pemasukan ke daerah pabean.

Berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) UU Cukai, pelunasan cukai dilakukan pada saat pengeluaran BKC dari pabrik. Sesuai dengan Pasal 3 OMK 68/2018, terdapat 3 cara pelunasan cukai.

1. Pembayaran

Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dilakukan atas BKC berupa etil alkoaho (EA) dan minuman yang mengandung etik alcohol (MMEA) yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alcohol sampai dengan 5%. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) PMK 68/2018, pelunasan cukai atas kedua BKC tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah dan jenis barang kena cukai, serta jumlah cukai yang harus dibayar.

2. Pelekatan Pita Cukai

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 52/PMK.04/2020 tentang bentuk fisik, spesifik, dan desain pita Cukai. Lebih lanjut, Pelunasan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PMK 68/2018, pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai dilaksanakan atas BKC berupa MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5%.

3. Pelunasan dengan Cara Pembubuhan Tanda Lunas

Cara pelunasan ini dilakukan sesuai Pasal 7 asayt (3c) menyebutkan untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik. Pembubuhan tanda lunas yakni barcode dan hologram.

Tarif cukai untuk setiap rokok dibagi berdasarkan jenis dan golongan. Jenis rokok BKC yakni, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan, Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) dan lain – lain. Berikut Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Tabel 1.1 Tabel Tarif Cukai

Golongan Pabrik		Batasan Harga Jual Eceran per Batang/gram	Tarif Cukai
Jenis	Gol		
SKM	I	Paling Rendah Rp 1.905	Rp 985
	II	Paling Rendah Rp 1.140	Rp 600
SPM	I	Paling Rendah Rp 2.005	Rp 1.065
	II	Paling Rendah Rp 1.135	Rp 635
SKT atau SPT		Lebih dari Rp 1.635	Rp 440
	I	Paling rendah Rp 1.135 sampai dengan Rp 1.635	Rp 345
	II	Paling rendah Rp 600	Rp 205
	III	Paling rendah Rp 505	Rp 115
SKTF atau SPTF	Tanpa Gol	Paling rendah Rp 1.905	Rp 985
TIS	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 275	Rp. 30

		Lebih dari Rp 180 sampai dengan Rp 275	Rp. 25
		Paling rendah Rp 55 sampai dengan Rp 180	Rp. 10
KLB	Tanpa Gol	Paling rendah Rp 290	Rp 30
KLM	Tanpa Gol	Paling rendah Rp 200	Rp 25
CRT	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 198.000	Rp 110.000
		Lebih dari Rp 55.000 s.d. Rp 198.000	Rp 22.000
		Lebih dari Rp 22.000 s.d. Rp 55.000	Rp 11.000
		Lebih dari Rp 5.500 s.d. Rp. 22.000	Rp 1.320
		Paling rendah Rp 495 s.d. Rp 5.500	Rp 275

Berdasarkan table 1.1 dapat kita ketahui bahwa pengenaan tarif cukai dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan pabrik dan harga jual per batang/gram. Untuk pabrik jenis SKM golongan I dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 1.905 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 985. SKM golongan II dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 1.140 dikenakan cukai sebesar Rp 600.

Golongan pabrik hasil tembakau jenis SPM golongan I dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 2.005 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 1.065 per batang/gram. SPM golongan II dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 1.135 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 635 per batang/gram.

Golongan pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT golongan I dengan harga jual eceran per batang lebih dari Rp 1.635 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 440 per batang/gram sedangkan untuk harga jual eceran per batang paling rendah Rp 1.135 sampai dengan Rp 1.636 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 345 per batang/gram. SKT atau SPT golongan II dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 600 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 205 per batang/gram. SKT atau SPT golongan III dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 505 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 115 per batang/gram.

Golongan pabrik hasil tembakau jenis SKTF atau SPTF tanpa golongan dengan harga jual eceran per batang paling rendah Rp 1.905 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 985 per batang/gram. Golongan pabrik jenis TIS tanpa golongan dengan harga jual lebih dari Rp 275 dikenakan cukai sebesar Rp 30, harga jual lebih dari Rp 180 sampai dengan Rp 275 dikenakan cukai sebesar Rp 25, harga paling rendah Rp 55 sampai Rp 180 dikenakan cukai sebesar Rp 10.

Golongan pabrik hasil tembakau jenis KLB tanpa golongan dengan harga jual paling rendah Rp 290 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 30. Golongan pabrik hasil tembakau jenis KLM tanpa golongan dengan harga jual paling rendah Rp 200 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 25.

Golongan pabrik hasil tembakau jenis CRT tanpa golongan dengan harga jual lebih dari Rp 198.000 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 110.000. CRT tanpa golongan dengan harga jual lebih dari Rp 55.000 sampai dengan Rp 198.000 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 22.000. CRT tanpa golongan dengan harga jual Rp 22.000 sampai dengan Rp 55.000 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 11.000. CRT tanpa golongan dengan harga jual Rp 5.500 sampai dengan Rp 22.000 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 1.320. CRT tanpa golongan dengan harga jual Rp 495 sampai dengan Rp 5.500 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 275.

Melalui penjalinan kerja sama dengan kantor Bea Cukai Kota Magelang yang diharapkan dapat menciptakan pemahaman dalam bentuk edukasi masyarakat sebagai wujud kontribusi terhadap pemerintah salah satunya di bidang pencegahan peredaran rokok illegal. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan berupa sosialisasi dengan memberikan pemahaman

mengenai cukai hasil tembakau. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, responden diberikan pretest terlebih dahulu. *Pre-Test* dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pemahaman awal responden sasaran perihal pengertian cukai dan ketentuan legalitas barang hasil tembakau. *Pre-Test* dilakukan dengan memberikan lembar pertanyaan, dimana terdapat 5 (lima) soal. Adapun soal yang digunakan sebagai berikut;

1. Apakah yang dimaksud dengan cukai?
2. Sebutkanlah barang yang termasuk barang kena cukai!
3. Apakah tujuan dikenakan cukai?
4. Bagaimanakah kriteria rokok ilegal?
5. Bagaimanakah contoh upaya penanggulangan rokok ilegal?

Berdasarkan hasil pre-test yang diperoleh dari 10 responden rata-rata keseluruhan sebesar 48%. Setelah dilakukan penyuluhan dengan sosialisasi oleh pemateri Bea Cukai Kota Magelang dan dilakukan post-test diperoleh rata-rata responden menjawab benar sebanyak 82%. Pemberian metode pre-test dan posttest pada warga dapat memberikan pemahaman lebih terhadap cukai rokok ilegal. Hal tersebut dapat kita simpulkan dari hasil pretest dan posttest yang sudah dilakukan. Setelah mengetahui lebih dalam tentang cukai rokok masyarakat dapat lebih waspada dan membantu pemerintah dalam memberantas rokok ilegal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil nilai rata-rata pre-test 10 responden yakni sebesar 48%. Selanjutnya setelah penyuluhan sosialisasi dilakukan post-test diperoleh rata-rata 82%. Dilihat hasil dari pre-test dan post-test setelah penyuluhan sosialisasi rokok ilegal menambah pengetahuan masyarakat terkait rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, H. R. (2015). Reframing 'femicide': Making room for the balloon effect of drug war violence in studying female homicides in Mexico and Central America. *Territory, Politics,*
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., Setyonaluri, D., Denniston, R., & So, A. D. (2014). Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Globalization and Health*, 10(1), 1–8
- Axella, Nindi. (2015). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Hasil tembakau Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistik. 2013. "PDRB Jawa Tengah 2009-2013", Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang.
- Governance,3(4),428–445. Ahsan, A., Wiyono, N. H., Kiting, A. S., Djutaharta, T., & Aninditya, F. (2013). Impact of Increasing Tobacco Tax on Government Revenue and Tobacco Consumption. *SEADI Discussion Paper Series*, March 2014, 55.
- Handono, Nurhadi. (2017). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau di Kota Kediri. Universitas Brawijaya.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.10/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.10/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Mahfudloh, Riza. (2017). Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Hasil tembakau Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas

- Instansi Terkait Kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maya, Deacy dan Azhari Aziz Samudra. (2013). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012). Universitas Indonesia.
- Pancapuri, Azisia. (2014). Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II). Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Keuangan, No 179/PMK.011/2012. Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Syahputra, Irwandi. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Hasil tembakau Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Riau.